



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, tempat tinggal di X,

Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan X, tempat tinggal Jalan

Z, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 806/48/IX/2012, tertanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat Bontobiraeng Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm



- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 dimana Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya melalui persidangan serta relaas panggilan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tertanggal 23 April 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tertanggal 05 April 2013, 16 April 2013 serta 24 April 2013, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka dengan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan seterusnya, Penggugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm



pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan, bahwa pada sidang pertama pemeriksaan cerai gugat, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan, bahwa dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat prinsipal meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap secara pribadi, sedangkan yang bersangkutan tidak berada di luar negeri, dan bahkan majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk hadir pada persidangan sesuai berita acara persidangan dan juga melalui panggilan Jurusita Pengadilan untuk memanggil Penggugat, akan tetapi ternyata Penggugat juga tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat hukum formal dan majelis hakim memandang Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan serta telah mengabaikan panggilan pengadilan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1434 H, oleh **Drs. H. Hasanuddin, M.H**, Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**, dan **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fitriani**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor: 219/Pdt.G/2013/PA.Sgm



Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2 Administrasi	Rp	50.000,00	
3 Panggilan	Rp	305.000,00	
4 Redaksi	Rp	5.000,00	
5 Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>	
Jumlah	Rp	396.000,00	(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)